



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : **06/PS.Reg/13.00/X/2018**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai*
keepakatan :-----

Identitas Para Pihak

Nama	:	Saifullah Rusyad
No.KTP	:	3273152411480001
Tempat, Tanggal lahir	:	Bandung, 24-11-1948
Alamat/Tempat Tinggal	:	Jl. Mekar Manis No. 2 RT 006/008 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon
Pekerjaan/Jabatan	:	Karyawan Swasta/Ketua DPW PBB Provinsi Jawa Barat
Nama	:	H. Ahmad Saelan
No.KTP	:	3273132701420001
Tempat, Tanggal lahir	:	Bandung, 27-01-1942
Alamat/Tempat Tinggal	:	Jl. Wartawan II No. 15 RT 007/005 Kelurahan Turangga Kec. Lengkong Kota Bandung
Pekerjaan/Jabatan	:	Wartawan/Sekretaris DPW PBB Provinsi Jawa Barat

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Hilmansyah, SH., MH dan rekan yang tergabung dalam Tim Pembela Partai Bulan Bintang sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 582/SK-PBB/VIII/2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Garut No. 11 Bandung Provinsi Jawa barat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 06/PS.Reg/13.00/X/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.-----

Memutuskan:

1. Mediasi mencapai kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 06/PS.Reg/13.00/X/2018;-----
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 06/PS.Reg/13.00/X/2018;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Lolly Suhenty, 4) Yulianto, 5) Sutarno, 6) H. Yusup Kurnia, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum



pada hari Rabu, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas Oleh
1) Yulianto 2) Abdullah, 3) Sutarno masing-masing sebagai Ketua dan Anggota
Mediator.-----

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

Ttd

(Abdullah)

Anggota

Ttd

(HM. Wasikin Marzuki)

Anggota

Ttd

(Yulianto)

Anggota

Ttd

(H. Yusup Kurnia)

Anggota

Ttd

(Lolly Suhenty)

Anggota

Ttd

(Sutarno)

Anggota

Ttd

(Zaki Hilmi)

Sekretaris

ttd

(Asep Sutanto)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 17 Oktober 2018



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

(Asep Sutanto, ST)